



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 8 Januari 2021

Kepada
Yth. Para Kepala Unit Perangkat Daerah
Kota Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1 /SE/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Unit Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat selaku pengguna barang / kuasa pengguna barang agar melaporkan Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor yang berada di bawah penguasaannya yang sudah tidak layak digunakan dan atau dalam kondisi rusak berat.
2. Laporan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan KIB B, disampaikan kepada Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Gedung Blok A Lt. 9 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan No.2 Jakarta Barat, paling lambat tanggal 26 Februari 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat